BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

PU

A/b.

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 310 TAHUN 1989

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1989 / 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1989/1990 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor tahun 1989 dipandang perlu untuk dijabarkan ke dalam Uraian Anggaran Pendapatan, Kegiatan / Pasal dan Uraian Proyek dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT :

1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 166/P tahun 1989 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 7 tahun 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1989/1990 ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 7 tahun 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 7 tahun 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1989/1990.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

P a s a l 1

Jumlah Anggaran Pendapatan tahun Anggaran 1989/1990 setelah Perubahan sejumlah Rp. 7.821.263.000,00

P a s a l 2

Jumlah Anggaran Belanja tahun Anggaran 1989/1990 setelah Perubahan sejumlah Rp. 7.821.263.000,00 terdiri dari :

(a). Belanja Rutin Rp. 3.814.909.000,00
(b). Belanja Pembangunan Rp. 4.006.354.000,00

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1989/1990 setelah Perubahan adalah Rp. 14.462.650.000,00

Jumlah Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1989/1990 setelah Perubahan adalah sejumlah Rp. 14.462.650.000,00 , terdiri dari :

(a). Anggaran Belanja Rutin Rp. 14.431.686.000,00
(b). Anggaran Belanja Pembangunan Rp. 30.964.000,00

Pasal 4

Keputusan ini berlaku untuk tahun Anggaran 1989/1990 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikkan seperlunya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 12 - 1 2 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

DRS. IBNU SALAM

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989
S e r i : D2 Tanggal 20 DEC 1989
N o m o r : 61

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. S O E B A G I O
NIP 010 052 820